



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2001

T E N T A N G

IZIN PEMANFAATAN HUTAN (IPH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bidang kehutanan perlu mengatur penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- b. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Izin Pemanfaatan Hutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
7. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan melalui Permohonan ;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam ;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 08.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Produksi ;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 09.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Secara Lestari ;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Produksi ;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 13.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN (IPH)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur

5. Kantor Kehutanan adalah Kantor Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Pemerintah ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
9. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
10. Tanah HGU adalah tanah negara yang telah dibebani hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha.
11. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
12. Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi adalah suatu kesatuan perusahaan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi.
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya.
14. Izin Pemanfaatan Hutan (IPH) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, baik kayu maupun bukan kayu yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan serta pemasaran hasil hutan.
15. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam hutan yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangannya.
16. Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter 40 cm pada hutan rawa, 50 cm pada hutan produksi, 60 cm pada hutan produksi terbatas dan kegiatan permudaan hutan.
17. Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan.
18. Tebang Pilih dan Tanam Jalur (TPTJ) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm diikuti permudaan buatan dalam jalur.
19. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.

20. Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intristik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
21. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan pada saat izin tersebut diberikan.
22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
23. Koperasi adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat setempat yang bergerak dibidang pengusahaan hutan.
24. Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok masyarakat warga negara Republik Indonesia yang tinggal didalam atau disekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terkait dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya.

BAB II

TATACARA PERBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Izin Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IPH meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
- (2) IPH diberikan pada hutan produksi alam yang memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas atau hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak dibebani hak-hak lain.
- (3) IPH tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.

Pasal 3

- (1) Permohonan IPH dapat diajukan oleh Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta BUMN, BUMD dan BUMS yang berbentuk Perseroan Terbatas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Usulan Proyek (Project Proposal) yang dilengkapi peta lokasi areal kerja skala 1:100.000 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

- b. Dalam hal peta KPHP belum ditetapkan maka mengacu kepada peta RTRW Kabupaten..
 - c. Dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas perusahaan.
- (3) Areal hutan yang dapat dimohon adalah kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak dibebani hak-hak lain dengan luasan maksimal 50.000 hektar untuk IPH Kayu dan maksimal 5.000 hektar untuk IPH bukan kayu untuk setiap pemohon izin.
 - (4) Luasan maksimal dimaksud dalam ayat (3) dapat diberikan apabila belum melebihi luasan yang dapat diberikan seluas 50.000 Ha untuk IPH kayu dan 5.000 Ha untuk IPH bukan kayu untuk setiap pemohon izin dan setiap perusahaan maksimal memiliki 2 (dua) izin dalam Propinsi Jambi.
 - (5) Permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan BPN.
 - (6) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diproses setelah kelengkapan permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dipenuhi oleh pemohon.
 - (7) Permohonan yang kurang atau tidak memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diterbitkan surat penolakkannya oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan, memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan pemohon untuk melakukan kegiatan survei potensi dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Pelaksanaan survei potensi dan AMDAL dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemohon melaporkan hasil survei potensi dan hasil AMDAL kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (4) Berdasarkan telaah laporan hasil survei potensi dan AMDAL dimaksud pada ayat 3, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui laporan hasil survei potensi dan hasil AMDAL, maka :
 - a. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan menetapkan peta dan luas areal kerja (Working Area) dan Bahan Penetapan Target Tebangan (BPTT).

- b. Bupati menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Pemanfaatan Hutan (IIPH). Tarif IIPH mengacu pada Peraturan Pemerintah yang menetapkan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Dalam hal Bupati menolak laporan hasil survei potensi dan hasil AMDAL, maka Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan.

Pasal 6

- (1) Bupati menerbitkan Izin Pemanfaatan Hutan dalam bentuk Keputusan IPH Kayu dan IPH Bukan Kayu.
- (2) IPH Kayu diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) IPH Bukan Kayu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB III

PELAKSANAAN IZIN

Pasal 7

- (1) Pemegang IPH Kayu diwajibkan membuat Rencana Kerja yang terdiri dari :
- a. Rencana Kerja 20 (dua puluh) tahun (RKD);
 - b. Rencana Kerja 5 (lima) tahun (RKL)
 - c. Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (2) Pemegang IPH Bukan Kayu diwajibkan membuat Rencana Kerja yang terdiri dari :
- a. Rencana Kerja 5 (lima) tahun (RKL)
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (3) Penyusunan RKD, RKL dan RKT berpedoman pada kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Rencana Kerja 20 (dua puluh) tahun (RKD) dan Rencana Kerja 5 (lima) tahun (RKL) disahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (5) Rencana Kerja Tahunan (RKT) disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 8

- (1) RKT IPH Kayu memuat antara lain volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh ditebang, yaitu sebagai berikut :
 - a) Untuk sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)
 - .. Pada areal Hutan Produksi : minimal berdiameter 50 Cm ;
 - .. Pada Areal Hutan Produksi terbatas : minimal berdiameter 60 Cm ;
 - .. Pada Areal Hutan Produksi Rawa : minimal berdiameter 40 Cm ;
 - b) Untuk sistem silvikultur Tebang Pilih dan Tanam Jalur (TPTJ) batas diameter minimal adalah 40 Cm.
- (2) RKT IPH Bukan Kayu memuat antara lain volume maksimal dan atau tonase minimal yang boleh dimanfaatkan.
- (3) Pohon-pohon yang terletak di sempadan (50 meter kiri dan kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh ditebang.
- (4) Jaringan jalan diatur sebagai berikut :
 - a) Jalan Induk (main road) lebar maksimal 12 (dua belas) meter dengan panjang sesuai keperluan atas dasar kajian teknis ;
 - b) Jalan Cabang (branch road) lebar maksimal 8 (delapan) meter dengan panjang sesuai keperluan atas dasar kajian teknis ;
 - c) Di samping jalan utama dan jalan cabang dapat dibuat jalur tebang bayang selebar maksimal 10 (sepuluh) meter kiri dan kanan jalan utama dan jalan cabang.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengayaan dan rehabilitasi dilakukan sebagai berikut :
 - a) Lokasi serta luas pengayaan dan rehabilitasi didasarkan pada Inventarisasi Tegakan Tunggal (ITT) digambarkan dalam bentuk peta dengan skala 1 : 10.000 ;
 - b) Pengayaan dilakukan pada lokasi bekas tebangan yang permudaannya kurang ;
 - c) Rehabilitasi dilakukan pada bekas tempat penimbunan kayu (TPn), jalan sarad, tanah kosong dan lahan tidak produktif lainnya.
- (2) Kegiatan pemeliharaan dilakukan sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan dilakukan pada tanaman baru hasil kegiatan pengayaan dan rehabilitasi secara terus menerus dan bisa dibuktikan keberhasilannya ;
 - b) Penjarangan dilakukan pada tegakan tinggal dan tanaman baru dalam jangka waktu 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun sesudah areal ditebang.
- (3) Kegiatan pengamanan dilakukan sebagai berikut :
- a) Pengamanan dilakukan secara terus menerus oleh Pemegang IPH sebagai penanggung jawab ;
 - b) Pemegang IPH wajib memiliki sarana pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan berupa Satuan Pengamanan Hutan (SATPAMHUT) serta peralatan pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan.
- (4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan dilakukan sebagai berikut :
- a) Pemegang IPH diwajibkan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan antara lain berupa pembangunan sarana dan prasarana ekonomi , sosial dan budaya ;
 - b) Pemegang IPH diwajibkan bekerjasama dengan masyarakat setempat melalui kesempatan berusaha dalam segmen-segmen kegiatan, fasilitas pembentukan koperasi, pemberian saham/modal berupa hibah atau pinjaman.

BAB IV

PUNGUTAN DAN TATA USAHA HASIL HUTAN

Pasal 10

- (1) Terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari IPH Kayu dikenakan pungutan Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) ;
- (2) Terhadap hasil hutan bukan kayu yang berasal dari IPH Bukan Kayu dikenakan pungutan Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) dan Retribusi Daerah ;
- (3) Penerbitan LHP hasil hutan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) pasal ini sebelumnya diadakan peninjauan langsung oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati;
- (4) SKSHH diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Tarif PSDH dan Dana Reboisasi mengacu pada Peraturan Pemerintah yang menetapkan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
- (2) Retribusi Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Pasal 12

Dokumen dan Tata Usaha hasil hutan dan tata usaha penerimaan negara atas hasil hutan yang berasal dari IPH berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB V

SANKSI

Pasal 13

- (1) Apabila Pemegang IPH dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata maka Izin yang diberikan akan dibatalkan setelah mendapatkan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim yang dibentuk untuk tujuan tersebut.

Pasal 14

Pelanggaran atas pelaksanaan IPH diancam dengan sanksi pidana, ganti rugi serta sanksi administratif berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pelaksanaan IPH.
- (2) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 16

IPH hapus karena :

- a. Masa berlaku izin telah berakhir
- b. Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlakunya izin berakhir
- c. Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka :

- (1) Hak Pengusahaan Hutan yang telah terbit sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan Izin Hak Pengusahaan Hutan mengacu kepada Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada tanggal :

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2001

NOMOR

SERI